



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1052 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1325 TAHUN 2021 TENTANG
TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PROYEK PENGELOLAAN JASA DIGITAL (*DIGITAL SERVICE MANAGEMENT*)
JAKARTA SMART CITY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pendelegasian sebagian kewenangan Gubernur sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 1325 Tahun 2021 tentang Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1325 Tahun 2021 tentang Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1325 Tahun 2021 tentang Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1325 TAHUN 2021 TENTANG TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PROYEK PENGELOLAAN JASA DIGITAL (*DIGITAL SERVICE MANAGEMENT*) JAKARTA SMART CITY.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1325 Tahun 2021 tentang Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Rasyid Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1052 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 1325 TAHUN 2021 TENTANG TIM
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PROYEK PENGELOLAAN
JASA DIGITAL (*DIGITAL SERVICE MANAGEMENT*)
JAKARTA SMART CITY

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Tim Pelaksana
 - a. Ketua : Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - c. Anggota :
 1. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Sekretariat : Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

B. TUGAS

1. Pengarah mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan kebijakan secara umum terkait Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City; dan

- b. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City.

2. Tim Pelaksana:

a. Ketua mempunyai tugas:

- 1) memimpin semua pembahasan terkait kegiatan pada tahap persiapan dan transaksi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City;
- 2) melakukan kegiatan tahap persiapan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha meliputi kajian awal prastudi kelayakan dan kajian akhir prastudi kelayakan;
- 3) mengatur pembagian dan sinkronisasi tugas Anggota Tim sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- 4) menyusun timeline tahapan persiapan dan transaksi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City;
- 5) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga Nonkementerian), Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pihak lain yang terkait;
- 6) melakukan kegiatan tahap transaksi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*); dan
- 7) menyampaikan pelaporan kepada PJKP secara berkala melalui Simpul KPDBU.

b. Sekretaris mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan administrasi Tim;
- 2) menyelenggarakan pertemuan Tim;
- 3) menyusun bahan pertemuan Tim; dan
- 4) membantu Ketua dalam monitor progres pekerjaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City

c. Anggota mempunyai tugas:

- 1) menghadiri dan memberikan masukan pada pertemuan Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City;
- 2) melaksanakan pengumpulan data serta informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
- 3) memberikan dukungan pelaksanaan tugas Anggota Tim lainnya sesuai kompetensi dan fungsi Perangkat Daerah.

3. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN